



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Februari 1985

Nomor : MA/Pemb/0994/85

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 2 Tahun 1985

tentang

**Seleksi terhadap Saksi-saksi yang Diperintahkan
untuk hadir di Sidang Pengadilan**

Bersama ini Mahkamah Agung ingin meminta perhatian Saudara mengenai hal sebagai berikut :

Tidak dibatasinya jumlah pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan sidang pengadilan di samping dapat merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan negara sehingga azas peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan tidak terlaksana, juga merupakan penyelesaian perkara yang tidak efisien.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah dan saksi-saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasehat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk kepentingan pembelaan perkaranya, hendaknya hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena memang tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara.

Demikian kiranya akan mendapat perhatian Saudara yang sungguh-sungguh.

MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua,

Cap/ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman R.I.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Negara RI
4. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.
5. Arsip.